



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Mimika;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah;
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah;
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika;
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika;
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;

12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mimika;
14. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mimika;
15. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Mimika;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Distrik adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Mimika yang dipimpin oleh Kepala Distrik;
19. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Distrik yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Mimika;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah ini dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentan kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Mimika dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;

d. Dinas Daerah Kabupaten Mimika, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
9. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan bidang statistik dan bidang Persandian;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
13. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan;
14. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan.
15. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan bidang Perikanan;

16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 17. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
 18. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 19. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang, ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Bidang Perlindungan Masyarakat;
 20. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
 21. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
 22. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan fungsi penunjang bidang Pendidikan, dan Pelatihan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
 4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Bencana Daerah, dan Sub Urusan Kebakaran;

f. Distrik terdiri atas:

1. Distrik Mimika Timur Tipe A;
2. Distrik Mimika Tengah Tipe B;
3. Distrik Mimika Timur Jauh Tipe B;
4. Distrik Mimika Barat Tipe A;
5. Distrik Mimika Barat Tengah Tipe B;
6. Distrik Mimika Barat Jauh Tipe B;
7. Distrik Mimika Baru Tipe A;
8. Distrik Kuala Kencana Tipe A;
9. Distrik Tembagapura Tipe A;
10. Distrik Agimuga Tipe A;
11. Distrik Jila Tipe B.
12. Distrik Jita Tipe B;
13. Distrik Wania Tipe A;
14. Distrik Iwaka Tipe A;
15. Distrik Kwamki Narama Tipe A;
16. Distrik Amar Tipe B;
17. Distrik Alama Tipe B;
18. Distrik Hoya Tipe B.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan/atau Badan Daerah, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah. UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah di bidang Pendidikan berupa satuan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinik serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli.
- (2) Untuk menunjang tugas Staf Ahli, dapat dibentuk Subbagian Tata Usaha.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Dalam lingkungan Perangkat Daerah dapat ditempatkan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Unit Pelaksana Teknis Daerah yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Rumah Sakit Daerah Kabupaten yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Rumah Sakit Daerah;

Pasal 15

Direktur Rumah Sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.

Pasal 16

Tugas dan fungsi fasilitasi KORPRI dilekatkan pada Badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian.

Pasal 17

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan KORPRI yang terbentuk dengan susunan Organisasi dan tata kerja sebelum PERDA ini diundangkan, dilekatkan pada Badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5), Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 6), Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 Nomor 8, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7), dan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Distrik Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 Nomor 9, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 6 Oktober 2017

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 6 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017 NOMOR, 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA:
04/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP 19640616 199403 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*).

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdayaguna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017
NOMOR 4.